



Perlindungan Hukum Terhadap Pura Sebagai Kawasan Suci dari Komersialisasi Budaya Berdasarkan Peraturan Gubernur Propinsi Bali Nomor 25 Tahun 2020

Diah Gayatri Sudibya¹ | Kade Richa Mulyawati¹ | Kadek Dwi Gita Cahyani¹ | Ni
Luh Anggani Nata Purnami¹


1. Fakultas Hukum Universitas
Warmadewa, Bali, Indonesia

Correspondence address to:
Diah Gayatri Sudibya, Fakultas Hukum
Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia

Email address:
diahgayatrisudibya@gmail.com

Abstract—Cultural diversity in each region in Indonesia has its own values that must be protected. One area that has a strong culture is the island of Bali. The richness and unique culture of the island of Bali is the foundation for establishing a cultural tourism concept that is based on and imbued with the Tri Hita Karana philosophy which originates from the cultural values and local wisdom of Sad Kerthi and is based on Balinese Taksu. The implementation of tourism based on Balinese culture must be quality oriented, so comprehensive planning is needed in accordance with the regional development vision of Bali and also oriented towards sustainability and competitiveness, which also requires tourism management standards based on Tri Hita Karana. Bali tourism is formed with a cultural tourism strategy, namely tourism that utilizes culture as its attraction. As we know, the tourist attraction of the island of Bali is its natural beauty in the form of mountains and beaches as well as various kinds of customs and culture which really attract the attention and curiosity of tourists. To develop a tourist area, cultural tourism has a big role, not only in Bali but in many regions in Indonesia, developing its culture as a tourist attraction, by utilizing the unique culture that is being developed into a tourist destination. However, the presence of tourism brings a new paradigm where culture, which was previously consumed by local people, is now being consumed by tourists. This is what is meant by “Cultural Commercialization” for tourism. Commercialization is presenting a culture such as traditional art that is not performed as is usually done in society, but is adapted to the time and purchasing power of tourists who witness it.

Keywords: Legal Protection; Temples; Commercialization of Culture



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Keberagaman budaya di masing-masing daerah di Indonesia memiliki nilai tersendiri yang harus dilindungi. Disinilah perlindungan hukum memiliki peranan yang penting karena ruang lingkungannya meluas menjangkau adat dan kebudayaan tersebut demi menjaga kelestariannya. Bali yang mengedepankan pariwisata budaya kaya akan adat istiadat ini memiliki salah satu payung hukum yaitu Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali tepatnya pada Pasal 1 Angka 12 konsep pariwisata budaya dijabarkan yaitu kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada kebudayaan Bali yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan kearifan local Sad Kerthi serta berbasis Taksu Bali. Dari isi perda ini terlihat bahwa penyelenggaraan kepariwisataan berbasis budaya Bali harus berorientasi pada kualitas maka diperlukan penataan secara komprehensif sesuai dengan visi pembangunan daerah Bali dan juga berorientasi kepada keberlanjutan dan daya saing yang juga memerlukan standar penyelenggaraan kepariwisataan dengan berlandaskan Tri Hita Karana.

Pariwisata Bali di bentuk dengan strategi pariwisata budaya, yaitu pariwisata yang memanfaatkan budaya sebagai daya tarik nya. Seperti yang kita ketahui daya Tarik wisata pulau Bali adalah keindahan alam baik berupa gunung dan pantainya serta berbagai macam adat dan budaya yang sangat menarik perhatian dan rasa ingin tahu para wisatawan. Untuk mengembangkan suatu Kawasan wisata maka yang memiliki peran besar adalah pariwisata budaya, tidak hanya di Bali tetapi di banyak daerah di Indonesia mengembangkan budayanya sebagai tempat wisata, dengan cara memanfaatkan keunikan budaya yang dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata. Namun kehadiran pariwisata membawa paradigma baru di mana budaya yang tadinya di konsumsi oleh masyarakat lokal, kini berubah menjadi di konsumsi oleh wisatawan. Inilah yang dimaksud dengan “Komersialisasi Budaya” untuk pariwisata. Komersialisasi yaitu menyajikan suatu budaya seperti kesenian tradisional yang tidak dilakukan seperti yang biasa hidup dalam masyarakat, tetapi disesuaikan dengan waktu dan daya beli wisatawan yang menyaksikannya (Oka Yoety, 1994:20).

Komersialisasi budaya di Bali dapat dilihat dengan kenyataan bahwa beberapa Pura yang merupakan tempat suci dikomersialisasikan untuk pariwisata yang berbasis budaya. Pura yang dikomersialisasikan terlihat jelas karena diberi tulisan “obyek Wisata Pura” bahkan bisa kita lihat beberapa pura hamper setiap hari dikunjungi oleh para wisatawan yang tentu saja dipungut donasi atau menerapkan tiket masuk untuk memasuki areal Pura.

Keterkaitan pura dengan kehidupan sosial budaya masyarakat, membawa asumsi bahwa pura sebagai produk budaya manusia merupakan hasil budaya dari suatu sistem faktor budaya yang saling berkaitan, terutama faktor seni, religi, dan komersial. Unsur-unsur seni, agama, dan perdagangan tidak terpisah satu sama lain, melainkan saling berhubungan, bahkan saling bergantung. Situasi saling ketergantungan ini menunjuk pada keberadaan atau kelangsungan suatu sistem secara keseluruhan (I Gusti Ngurah Bagus:279). Berdasarkan hal tersebut, dampak modifikasi pura terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat cenderung negatif, kemungkinan menimbulkan kerugian seperti komersialisasi tempat suci, terganggunya identitas dan nilai sejarah, serta pencemaran tempat suci dan agama.

Komersialisasi kawasan tempat suci berkedok destinasi pariwisata berdampak buruk. I Wayan Koster mengaku mendapatkan sejumlah laporan kecelakaan atau bencana sebagai bentuk peringatan karena melecehkan Kawasan tempat suci. Kita tidak boleh melupakan ada beberapa kasus para wisatawan asing menaiki padmasana yang berada dalam Pura, atau kejadian wisatawan yang melakukan penistaan tempat suci dengan cara mencuci bokong menggunakan air yang mengucur dari sebuah pelinggih yang disucikan umat Hindu. Secara tertulis pengaturan tentang Pura atau tempat suci telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Perlindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan, namun perlu diteliti lebih lanjut mengenai komersialisasi Pura sebagai tempat suci umat Hindu ini dan perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap Kawasan suci ini. Dari latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini

akan dikaji mengenai Bagaimanakah Pengaturan kawasan suci dari Komersialisasi Budaya Untuk Tujuan Pariwisata? dan Bagaimanakah bentuk Perlindungan Hukum terhadap pura sebagai kawasan suci dari Komersialisasi Budaya Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 ?

Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode empiris dan kemudian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait (Soekanto & Mamudji, 2009) untuk memecahkan permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai upaya filterisasi budaya asing guna melestarikan pariwisata budaya.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Kerjasama Pengelolaan Pemanfaatan Pelestarian Hutan Mangrove di Desa Sasetan

Salah satu permasalahan di Bali yang masih menjadi perdebatan sampai dengan sekarang adalah mengenai dampak sosial, budaya, dan lingkungan yang mungkin terjadi akibat dilakukannya komersialisasi Pura di Bali. Sebenarnya komersialisasi terhadap Pura ini memiliki dampak positif yang mana untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi dan juga memberikan kesempatan kepada para wisatawan yang mengunjungi pulau Bali baik wisatawan domestic maupun asing untuk ikut merasakan kekayaan budaya dan spiritual Bali yang tidak mungkin mereka dapatkan dimanapun, atas alasan ini masih ada beberapa pihak yang mendukung kegiatan komersialisasi ini. Tetapi beberapa pihak yang tidak mendukung hal ini memiliki kekhawatiran yang sangat besar karena mereka beranggapan bahwa apabila komersialisasi ini nantinya dilakukan secara berlebihan maka akan memiliki dampak buruk yaitu kemerosotan nilai budaya dan spiritual pura dan juga mengganggu keharmonisan social dan lingkungan.

Biasanya komersialisasi Pura dalam bentuk penawaran paket wisata yang menawarkan kunjungan ke beberapa Pura yang terkenal di Bali kepada para wisatawan yang berkunjung dengan mengedepankan wisata religi. Embel-embel wisata religi menarik para wisatawan baik yang memang benar-benar niat mempelajari religikebudayaan hindu maupun wisatawan yang sebelumnya belum mengetahui tentang hal ini menjadi tertarik dikarenakan ada penekanan religi umat Hindu. Wisata religi yang ditawarkan biasanya merupakan aktifitas-aktifitas yang menonjolkan keindahan budaya dan adat Bali, ritual di setiap Pura dengan tujuan-tujuan tertentu dan juga disisipkan pula mengenai keunikan arsitektur dan sejarah bangunan-bangunan sejarah tempat suci di Bali. Banyaknya peminat terhadap aktifitas-aktifitas yang ditawarkan tersebut maka dampak positif lainnya adalah dilakukan pengembangan wisata di sekitar pura dengan tujuan untuk menarik wisatawan dan meningkatkan daya Tarik komersial pura (Ni Made Ruastiti, 2019: 32). Selain itu pula terlihat adanya pembangunan fasilitas pendukung seperti misalnya restoran, toko souvenir, dan galeri seni yang bertujuan untuk melengkapi perjalanan wisata sipiritual para wisatawan tersebut.

Bali dalam kacamata pariwisata budaya memiliki makna sebagai sebuah pengembangan pariwisata yang dilakukan secara maksimal dengan maksud agar para wisatwan dapat menikmati kebudayaan Bali misalnya menikmati adat budaya bali seperti tarian, gamelan, souvenir khas bali, bangunan bersejarah aktifitas tersebut apabila dilakukan maka sekaligus berhasil melakukan konservasi terhadap kebudayaan Bali dari pengaruh pariwisata (I Ngurah Suryawan, 2021:8)

Kepariwisataan Budaya bali adalah kepariwisataan Bali yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Sad Kerthi serta berbasis taksu Bali (I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar,dkk, 2023:123). Seperti yang kita ketahui bahwa

julukan Bali adalah pulau seribu pura yang makna tersebut berlandaskan karena kepercayaan umat Bali Sebagian besar adalah agama Hindu maka disetiap sudut Bali dapat dijumpai Pura yang dipergunakan sebagai tempat persembahyangan bagi umat Hindu. Maka dari itu pura sebagai bagian dari kebudayaan Bali merupakan objek budaya yang sering di kunjungi oleh wisatawan.

Pura yang merupakan tempat suci dan pusat kegiatan keagamaan umat hindu ini penuh dengan nilai budaya dan spiritual yang sangat mendalam bagi umatnya. Dalam industri pariwisata yang berkembang pesat, pura seringkali menjadi titik fokus pemasaran yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang tertarik pada aspek budaya dan spiritual Bali.

Kekhawatiran masyarakat Bali terutama yang beragama Hindu mengenai penggunaan tempat sucinya sebagai tujuan komersialisasi budaya Bali dikarenakan takut aspek-aspek budaya yang mereka jaga dan hormati menjadi berkurang nilai kesakralannya. Ketakutan akan Komersialisasi yang berlebihan dapat mengancam keaslian dan pelestarian spiritual suatu pura, sehingga membahayakan identitas budaya suatu masyarakat.

Peraturan Gubernur Propinsi Bali Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Fasilitasi Perlindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan dijelaskan bahwa Pura adalah tempat suci untuk memuja Hyang Widhi Wasa dalam segala Prabawa atau anifestasi Hyang Widhi Wasa dan Atma Sidha Dewata atau Roh Suci Leluhur. Lalu pada pasal 3 menjelaskan bahwa Pura dapat dibagi menjadi:

- Pura Sad Kahyangan;
- Pura Dang Kahyangan;
- Pura Kahyangan Jagat;
- Pura Kahyangan Desa;
- Pura Swagina; dan
- Pura Keluarga (Kawitan, Sanggah/Merajan).

Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 ini memiliki tujuan untuk menjaga kemuliaan tempat-tempat suci agama Hindu yang tertuang dalam bagian menimbang pada huruf a yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan sradha dan bhakti sesuai dengan ajaran agama hindu, menjaga kemuliaan tempat suci agama hindu, guna mewujudkan visi pembangunan daerah “Nangun Sad Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru perlu melakukan fasilitasi perlindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan umat Hindu, maka di dalam menimbang c bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan, serta kepastian hukum dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan, maupun penyalahgunaan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan.

Pengaturan hukum terhadap pura sebagai kawasan suci dari komersialisasi budaya untuk pariwisata termuat dalam pasal 1 angka 41 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 yang menyebutkan bahwa Kawasan Tempat Suci adalah Kawasan disekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994.

Selanjutnya dalam Pasal 60 huruf b Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 disebutkan bahwa deliniasi Kawasan Tempat Suci Pura sad kahyangan sebagian atau seluruhnya bertumpang tindih dengan deliniasi hutan lindung, Kawasan Konservasi, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, KSN Subak Bali Landscape, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Besakih-Gunung Agung dan sekitarnya, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Karangasem-Amuk dan sekitarnya, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kintamani-Danau Batur dan sekitarnya dan

Kawasan Geopark Gunung Batur, meliputi:

Sebagian Wilayah Kecamatan Rendang di Kabupaten Karangasem untuk Kawasan Tempat Suci Pura Besakih;

Sebagian Wilayah Kecamatan Kintamani di Kabupaten Bangli untuk Kawasan Tempat Suci Pura Batur;

Sebagian Wilayah Kecamatan Abang dan Kecamatan Karangasem di Kabupaten Karangasem untuk Kawasan Tempat Suci Pura Lempuyang;

Sebagian Wilayah Kecamatan Manggis di Kabupaten Karangasem dan Kecamatan Dawan di Kabupaten Klungkung untuk Kawasan Tempat Suci Pura Andakasa;

Sebagian Wilayah Kecamatan Dawan di Kabupaten Klungkung dan Kecamatan Manggis di Kabupaten Karangasem untuk Kawasan Tempat Suci Pura Goa Lawah;

Sebagian Wilayah Kecamatan Banjarangkan di Kabupaten Klungkung untuk Kawasan Tempat Suci Pura Kentel Gumi;

Sebagian Wilayah Kecamatan Tampaksiring di Kabupaten Gianyar untuk Kawasan Tempat Suci Pura Pusering Jagat;

Sebagian Wilayah Kecamatan Kuta Selatan di Kabupaten Badung untuk Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu;

Sebagian Wilayah Kecamatan Petang di Kabupaten Badung untuk Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Mangu; dan

Sebagian Wilayah Kecamatan Penebel di Kabupaten Tabanan untuk Kawasan Tempat Suci Pura Batukaru;

Pada pasal 8 huruf m Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali yang didalamnya mengatur mengenai jenis-jenis usaha pariwisata, terlihat didalamnya termasuk wisata spiritual yang tergolong pula sebagai jenis usaha pariwisata. Wisata spiritual adalah wisata yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran jiwa melalui cara-cara yang tidak bertentangan dengan ajaran Agama Hindu, sehingga tercapai keseimbangan hidup secara lahir dan batin. Di Bali sendiri yang termasuk kedalam destinasi wisata spiritual contohnya adalah Pura Tirta Empul, Pura Uluwatu, Pura Tirta Sudamala, Pura Tanah Lot, dan lainnya.

Berdasarkan pengaturan hukum tersebut, terlihat bahwa walaupun terdapat kekhawatiran masyarakat Bali terutama umat Hindu akan komersialisasi Pura sebagai destinasi wisata karena dikhawatirkan akan menghilangkan nilai-nilai religious dan kesakralan Pura ataupun tempat yang disucikan lainnya, nyatanya Pemerintah dalam hal ini menerbitkan pengaturan yang mengatur bahwa pura yang merupakan kawasan tempat suci dapat dikomersialkan menjadi objek wisata spiritual atau objek wisata religi untuk kegiatan pariwisata budaya. Dengan pengaturan hukum terkait pura sebagai kawasan suci dari komersialisasi budaya untuk pariwisata berkaitan erat dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali, Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Perlindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap pura sebagai kawasan suci dari Komersialisasi Budaya Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020

Seperti yang diuraikan diatas bahwa komersialisasi terhadap pura sebagai destinasi wisata akan membawa dampak baik secara negative maupun positif. Sebenarnya komersialisasi budaya

memiliki dampak positif yang signifikan bagi warisan budaya dan identitas local masyarakat Bali dengan melewati proses komersialisasi yang terencana dan memiliki pengawasan yang ketat. Apabila ada pengawasan dan rencana yang kompleks maka akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mempertahankan warisan budaya dan identitas lokal . Dengan pariwisata yang berkelanjutan, masyarakat Bali mungkin lebih menghargai dan bangga akan warisan budaya mereka. Selain itu, keterlibatan dalam upaya komersialisasi dapat membantu masyarakat memahami warisan budaya yang kaya dan identitas lokal yang unik, menginspirasi mereka untuk mempelajari dan memahami nilai- nilai budaya yang telah diwariskan. Selain memiliki manfaat sosial dan budaya, proses komersialisasi budaya juga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. (Osy Siliana,2023:88)

Dampak negatif dari komersialisasi budaya dapat dilihat apabila meningkatnya jumlah wisatawan yang ingin menikmati wisata budaya atau wisata religi maka dipandang dapat menyebabkan eksploitasi budaya yang lebih besar, di mana adat dan praktik keagamaan yang dulunya sakral dan dihormati dapat direduksi menjadi atraksi wisata. Kegiatan komersial di sekitar pura, seperti penjualan souvenir dan pertunjukan budaya yang dirancang untuk memenuhi keinginan wisatawan asing, dapat merusak nilai budaya asli Bali dan mengurangi kredibilitas praktik keagamaan mereka. Pura yang digunakan sebagai objek wisata untuk menunjang pariwisata membuat peran pura sebagai tempat suci mengalami transformasi dan adaptasi. Meskipun tujuan utamanya tetap sebagai tempat ibadah dan pemujaan, namun seiring dengan perkembangan industri pariwisata, banyak pura telah diintegrasikan menjadi destinasi wisata yang menarik. Fenomena komersialisasi budaya ini merugikan umat Hindu karena keramaian pengunjung di sekitar pura dapat mengganggu ketenangan dan konsentrasi beribadah. Perubahan drastis ini menimbulkan ketidakcocokan antara aktivitas keagamaan dan pariwisata, serta kekhawatiran akan kehilangan nilai-nilai suci dan kekeramatan pura yang seharusnya dilindungi. Komersialisasi yang berlebihan dapat mengancam integritas ritual dan upacara adat yang seharusnya diutamakan di pura. Ini dapat menyebabkan pemudaran atau bahkan hilangnya kebiasaan adat yang sangat penting bagi masyarakat Bali.

Meningkatnya komersialisasi dapat menyebabkan kehilangan keterampilan tradisional dalam melakukan upacara adat dan ritual keagamaan. Selama berabad-abad, keahlian tradisional yang telah menjadi ciri khas budaya Bali dapat dipadamkan jika banyak generasi muda tidak mempelajari keterampilan tradisional yang diperlukan untuk melakukan upacara adat, seperti ukir, menari, atau membuat persembahan ritual. Komersialisasi yang kuat dapat mengubah pemahaman masyarakat tentang tradisi dan upacara adat. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang makna dan filosofi dari setiap ritual dan upacara adat dapat tergerus dan tergantikan oleh cerita komersial ketika aktivitas komersial mendominasi pura. Kisah-kisah komersial seringkali menyederhanakan dan merusak kompleksitas kearifan lokal yang sebenarnya.

Bentuk perlindungan hukum terhadap pura sebagai kawasan suci dari komersialisasi budaya untuk pariwisata adalah dengan Mengatur Larangan pura sebagai kawasan suci komersialisasi secara Tegas budaya untuk pariwisata. Larangan yang dimaksud seperti tidak terlalu banyak eksploitasi pura sebagai pariwisata budaya dan upacara ataupun kegiatan yang di lakukan di kawasan tempat suci pura tidak boleh di komersialisasi. Semua itu merupakan sebuah langkah penting untuk mempertahankan keaslian dan kemurnian budaya suatu masyarakat adalah mengatur pura sebagai kawasan suci dari praktik komersialisasi. Menurut Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Fasilitasi Perlindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan pasal 45 ayat 1 dan 2 :

Dilarang memasuki Pura bagi Setiap orang dalam keadaan Cuntaka atau Sebel; dan

Setiap orang yang tidak berhubungan langsung dengan suatu upacara persembahyangan, piodalan dan/atau kegiatan perlindungan Pura. (2)Setiap orang dilarang melakukan pengerusakan dan penodaan Pura.

Pada pasal 46:

(1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikenakan sanksi adat.

(2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Arta danda (denda); b. Pengaksama danda (permohonan maaf); dan c. Sangaskara danda (upacara tertentu).

(4) Pengenaan sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Desa Adat dan/atau Pengempon Pura.

Pada pasal 28 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali setiap orang dilarang memanfaatkan upacara keagamaan, menggunakan simbol-simbol keagamaan, benda-benda yang disakralkan, dengan tujuan semata-mata sebagai daya tarik wisata.

Sebagai tempat ibadah dan kegiatan spiritual, pura memiliki nilai sakral dan keagamaan yang harus dilindungi agar praktik komersial yang merugikan tidak mencemarinya. Masyarakat dapat memastikan bahwa nilai-nilai spiritual dan budaya yang terkandung di pura tetap terjaga dan dihormati sambil mempromosikan pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan mengatur larangan komersialisasi secara tegas di sekitar pura.

Selain itu untuk Memastikan Larangan Komersialisasi di Sekitar Pura diterapkan dengan efektif, diperlukan pembatasan dan pembentukan lembaga pengawas yang kompeten dan memiliki kewenangan yang memadai. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengawasi kegiatan di sekitar pura serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengabaikan larangan komersialisasi.

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Fasilitasi Perlindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan pasal 48, 49 ayat 2 dan 51 ayat 1:

(1) Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan.

(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat daerah.

(3) Perangkat Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan PHDI dan MDA

Pada pasal 49 ayat 2 yaitu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan untuk menjamin Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan berjalan secara efektif dan efisien dan Pada pasal 51 ayat 1, Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dilakukan dalam bentuk: a. monitoring; b. evaluasi; dan c. Pelaporan. Lalu menurut Pasal 32 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan kepariwisataan budaya bali Pada ayat 3, Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mencakup: (1) Hukum dan administrasi; (2) Pengetahuan teknis ; dan (3) Perilaku.

Salah satu langkah penting untuk menjaga keaslian dan integritas budaya suatu masyarakat dalam konteks pariwisata adalah Penegak Hukum. Penegak hukum ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada komersialisasi di sekitar pura dan untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan di area suci pura untuk mencegah praktik yang merugikan nilai-nilai spiritual dan budaya.

Pengawasan aktivitas komersial, pengawasan perizinan usaha, dan evaluasi dampak pariwisata terhadap keaslian budaya lokal adalah tugas utama penegak hukum ini.

Terlihat bahwa bentuk perlindungan hukum terkait pura sebagai kawasan suci dari komersialisasi budaya untuk pariwisata secara preventif diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023- 2043, Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Perlindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan, Keputusan PHDI Pusat Nomor: 11/Kep/I/PHDIP/1994 Tentang Bhisama Kesucian Pura. Peran masyarakat khususnya masyarakat Hindu sangat penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan tempat suci dalam konteks pembangunan yang pesat. Meskipun pariwisata penting untuk pertumbuhan ekonomi, hal itu juga dapat menyebabkan masalah seperti marjinalisasi dan kemerosotan budaya. Implikasi negatif pariwisata terhadap budaya Bali, seperti komersialisasi, yang dapat merusak nilai-nilai tradisional dan mengancam kelestarian budaya. Untuk mencegah pura tidak terjebak dengan komersialisasi budaya, maka haruslah dibentuk sebuah regulasi yang melindungi pura sebagai tempat suci dari praktik komersialisasi budaya. Regulasi ini harus mencakup penetapan batasan dan pengawasan, larangan yang jelas terhadap pariwisata di sekitar pura, dan menetapkan penegak hukum yang bertanggung jawab.

Simpulan

Pengaturan hukum terhadap pura sebagai kawasan suci dari komersialisasi budaya untuk pariwisata merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi nilai budaya dan spiritual masyarakat Bali. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 46 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023- 2043, mengatur bahwa pura yang merupakan kawasan tempat suci, pada pasal 8 huruf m Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali mengatur bahwa jenis usaha pariwisata antara lain adalah wisata spiritual, dan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Perlindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan. Pura dikomersialisasikan sebagai objek wisata spiritual atau reliji untuk pariwisata budaya. Dengan demikian, upaya perlindungan terhadap pura sebagai kawasan suci dari komersialisasi budaya untuk pariwisata merupakan bagian dari usaha untuk mempertahankan warisan budaya dan spiritual masyarakat Bali.

Bentuk perlindungan hukum terhadap pura sebagai kawasan suci dari komersialisasi budaya untuk pariwisata di Bali diatur melalui berbagai regulasi yang melarang komersialisasi pura, larangan memasuki pura dalam keadaan tidak pantas, larangan pengerusakan dan penodaan pura, serta memberikan sanksi adat dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi pelanggaran tersebut. Regulasi ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023- 2043, Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Perlindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan, Keputusan PHDI Pusat Nomor: 11/Kep/I/PHDIP/1994 Tentang Bhisama Kesucian Pura. Langkah-langkah termasuk pengenaan sanksi adat, penetapan batasan dan pengawasan, serta pembentukan badan pengawas dan penegak hukum untuk mencegah komersialisasi di sekitar pura dan menjaga nilai-nilai spiritual dan budaya. Dengan demikian, regulasi ini penting untuk mempertahankan keaslian dan kemurnian budaya Bali.

Daftar Pustaka

- Yoety, Oka. (1994). *Komersialisasi Seni Budaya untuk Pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Bagus, I Gusti Ngurah. "Kebudayaan Bali" *Dalam Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Jambatan.
- Ruastiti, Ni Made. (2019). *Pengetahuan Pariwisata Bali*. Papua: Arseni.
- Suryawan, I Ngurah. (2021). *Jejak Panjang Pariwisata Budaya Dalam Politik Kebudayaan Bali, Dalam Menimbang Praktik Ekowisata Bali Perspektif Cendikia Warmadewa*. Cetakan Pertama. Bali: Pustaka Larasan.

Dinar, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti, Kade Richa Mulyawati, Indah Permatasari. (2023). Pengembangan Daya Tarik Wisata Melukat Sebagai Intangible Heritage di Kabupaten Gianyar. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. 17(2). <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.123-130>

Siliana, Osy. (2023). Pentingnya Melestarikan Budaya: Mempertahankan Identitas dan Warisan Kebudayaan. *Jurnal Seni Budaya*. 4 (1).